

PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA. 2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI
PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan fasilitasi penayangan Iklan Kampanye bagi calon anggota DPD, perlu melakukan perubahan ketentuan pada desain dan materi Iklan Kampanye.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan KPU Nomor 291/PL.02.4- Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Peserta Pemilu Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Peserta Pemilu Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 671 Tahun 2019 diatur tentang :

**Menetapkan perubahan Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye
Melalui Media bagi Peserta Pemilu Tahun 2019, pada BAB II huruf D angka 2
huruf c yaitu Desain dan Materi Iklan Kampanye untuk Calon Anggota DPD,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Maret 2019.
- Lampiran 9 Halaman